

PEROLEHAN-KURSI-PEMILIHAN-UMUM-DEWAN PERWAKILAN-RAKYAT-DAERAH

2024

**KPT KPU KABUPATEN BANGGAI LAUT 249 TAHUN 2024,9 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 249 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

- ABSTRAK** :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
  - bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 89/PL.01.8-BA/7211/2024 Tanggal 2 Mei 2024
  - **Dasar Hukum KPU Kabupaten Banggai Laut ini adalah** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 360 Tahun 2024;
  - **Dalam Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini diatur tentang** : perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut pada setiap daerah pemilihan, Menetapkan rekapitulasi jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut pada setiap daerah pemilihan.
- Catatan** :
- Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Tanggal 2 Mei 2024.
  - Lamp: 6 hlm.